

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah kita ketahui, perkembangan perekonomian saat ini sangat pesat, hal ini ditandai semakin naiknya persentase kenaikan perekonomian setiap tahunnya. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sendiri menjadi tolak ukur kemakmuran suatu masyarakat di suatu negara. Sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia khususnya masyarakatnya harus mampu menyelaraskan keadaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia mampu menghadapi persaingan di dunia ekonomi.

Untuk menghadapi segala resiko pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, sudah sepatutnya sebagai masyarakat harus cerdas mengelola keuangan dengan baik. Pengelolaan semacam ini biasa disebut dengan manajemen keuangan. Manajemen keuangan sendiri sebenarnya telah banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengelola pendanaan baik dalam kegiatan operasional maupun produksinya. Sejalan dengan hal tersebut, manajemen keuangan juga diperlukan bagi masyarakat sebagai bentuk pengelolaan terhadap aset serta keuangannya.

Manajemen keuangan mempunyai definisi segala aktivitas berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh. Fungsi pembuatan keputusan dari manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga area utama yaitu keputusan sehubungan dengan investasi, pendanaan, dan manajemen aktiva.¹ Dalam manajemen keuangan dikenal fungsi- fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Untuk mengetahui fungsi manajemen keuangan kita harus mengetahui tugas-tugasnya. Secara spesifik

¹ James C. Van Horne dan John M Wachhowicz, *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 1997, hlm. 2.

dikelompokkan dalam dua tugas yaitu memperoleh dana dan menggunakan dana.²

Seperti di jelaskan diatas fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian tidak hanya diperlukan oleh perusahaan akan tetapi juga diperlukan dalam sektor rumah tangga. Jika rumah tangga dapat mengelola keempat fungsi tersebut dengan baik diharapkan sistem keuangan rumah tangga dapat dikelola sedemikian rupa, dimana hasilnya akan berimbas pada stabilnya keuangan dalam rumah tangga.

Islam juga telah menerangkan untuk mengelola uang dalam kata lain hartanya. Sebagai *khalifatullah*, manusia ditugaskan untuk mengelola atau memamanajemeni dunia untuk mewujudkan kerajaan Allah dimuka bumi. Salah satunya adalah dengan mengelola harta itu sendiri. Harta sebagai titipan Allah harus dikelola dengan baik dan profesional berdasarkan pengetahuan.³ Sesuai dengan fiman Allah dalam QS. An- Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Qs. An-Nisa’: 5)⁴

Pengelolaan harta ini dimaksudkan setiap masyarakat tidak mempergunakan harta dengan berlebihan. Kahf (1995); Chapra (2002) menyebutkan bahwa pengeluaran yang berlebihan dilarang, penimbunan simpanan juga dikecam tegas oleh Alqur’an dan As- sunnah. Sumber-sumber daya yang telah disediakan Allah harus dipergunakan Untuk kegunaan si empunya (dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Islam) atau peruntukan

² Siti Amaroh, *Manajemen Keuangan*, DIPA, Kudus, 2008, hlm. 16

³ Inggi H. Achsien, *Investasi Syari’ah di Pasar Modal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 43

⁴ Al Qur’an Surat An- Nisa’ ayat 5, *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsi Al-Qur’an Kementerian Agama RI*, Sigma, Bandung, 2010, hlm. 77.

bagi orang lain sehingga memenuhi tujuan dasar penciptaan nya. Harta yang dibiarkan menganggur dan tidak dimanfaatkan bagi tujuan konsumsi yang benar ataupun untuk pengembangan barang-barang umum lewat kontribusi kesejahteraan (zakat, sedekah, dan pembayaran semacamnya) atau untuk investasi produktif telah dikecam oleh islam.⁵

Kegiatan bisnis dan investasi dalam Islam adalah hal yang sangat dianjurkan. Meski begitu, investasi dalam Islam tidak berarti setiap individu bebas melakukan tindakan untuk memperkaya diri atau menimbun kekayaan dengan cara tidak benar. Etika bisnis harus tetap dilandasi oleh norma dan moralitas yang berlaku dalam ekonomi islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.⁶

Investasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif.⁷ Meskipun islam tidak pernah melarang untuk melakukan investasi. Meskipun demikian, investasi tidak boleh melanggar unsur yang dilarang oleh Allah SWT. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan muamalah tak terkecuali investasi telah diatur dalam Al- Qur'an maupun Hadits. Agar setiap transaksi yang dikerjakan dapat menguntungkan semua pihak. Adapaun hal-hal yang dilarang tersebut antara lain riba, maysir, dan gaharar.

Ketiga hal tersebut dilarang karena dianggap dapat merugikan. Riba sendiri dilarang karena termasuk dalam kategori mengambil dan memperoleh harta secara tidak benar. Dalam praktiknya riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi yang riil. Sedangkan maysir didefinisikan sebagai perjudian. Serta gharar diartikan sebagai ketidak pastian sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pengharapan dan kekecewaan jika tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Perkembangan investasi di Indonesia sendiri saat ini sudah tidak dapat dibendung lagi. Berbagai macam produk investasi pun banyak ditawarkan mulai dari investasi di pasar modal maupun produk investasi dari perbankan.

⁵ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Graha Mulia, Yogyakarta, 2005, hlm. 120.

⁶ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syari'ah*, Mediakita, Jakarta Selatan, 2011, hlm. 24

⁷ *Ibid.*, hlm. 23

Hal ini menyebabkan ketertarikan investasi pada diri masyarakat juga semakin tinggi. Tetapi, sebagian besar investasi produk yang ditawarkan masih bersifat konvensional yang dalam praktiknya para pelaku tidak memperhatikan halal maupun haram. Sebagai negara yang mempunyai mayoritas penduduk muslim, sudah sepatutnya para pelaku ekonomi lebih memperhatikan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan apapun termasuk kegiatan investasi. Agar kegiatan yang dilakukan mendapatkan keridhoan dari Allah SWT dan apa yang dihasilkan menjadi berkah.

Sebagai dampaknya, banyak produk investasi syari'ah yang telah dikenali masyarakat antara lain saham syariah, obligasi syariah reksadana syariah, deposito syari'ah dan lain-lain. Berbagai macam bentuk investasi tersebut tak hanya dikeluarkan oleh perusahaan tetapi juga dikeluarkan pemerintah. Salah satu produk investasi keluaran pemerintah adalah obligasi syari'ah atau sering disebut dengan sukuk. Secara singkat sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Pada prinsipnya sukuk mirip dengan obligasi konvensional, perbedaannya antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip Islam.⁸

Di Indonesia sendiri sebelum mengeluarkan uu tentang obligasi syari'ah (sukuk), disarankan beberapa lembaga keuangan internasional untuk menerbitkan sukuk atau obligasi syari'ah, dan dijual kepada para investor, khususnya di Timur Tengah. Hal ini disebabkan investor Timur Tengah menginginkan instrumen investasi berbasis syari'ah. Padahal minat dan potensi investor timur tengah cukup besar. Disini lah arti penting penerbitan sukuk sebagai produk investasi syari'ah. Pada akhirnya, sukuk menjadi salah

⁸ Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 265.

satu pilihan investasi di Indonesia. Dari sisi syari'ah, fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) mengenai sukuk, sukuk al-mudharabah, dan sukuk al-ijarah sudah ada. Hingga saat ini, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia terus berkembang pesat. Selama periode Januari sampai dengan Juli 2008, penerbitan sukuk korporasi telah mencapai 12,5% dari total penerbitan obligasi korporasi atau sebesar Rp 1,62 triliun. Jumlah ini telah melebihi total penerbitan sukuk selama tahun 2007 sebesar Rp1,03 triliun.⁹

Semakin tingginya minat investor terhadap produk sukuk. Beberapa waktu yang lalu Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan RI meluncurkan produk investasi syari'ah yang diberi nama *sukuk negara ritel*. Ditebitkannya sukuk negara ritel karena dipandang bahwa kebutuhan dan keinginan masyarakat akan investasi syariah begitu tinggi. Kebutuhan adalah keadaan dari perasaan kekurangan. Sedangkan keinginan merupakan kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang.¹⁰

Sukuk Ritel adalah produk investasi syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan dijual kepada individu Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual. Sukuk ritel sangat terjangkau, karena bisa dibeli mulai dari Rp 5 juta s.d Rp5 miliar. Dengan membeli Sukuk Ritel kita akan memperoleh pendapatan tetap setiap bulan (*fixed coupon*) serta potensi mendapatkan capital gain (jika dijual di pasar sekunder). Jangka waktu (tenor) Sukuk Ritel adalah 3 tahun. Tujuan serta manfaat sebagai berikut: Sebagai sumber pembiayaan APBN termasuk pembiayaan proyek, Mendukung keuangan inklusif dengan menyediakan produk investasi yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, Mendukung transformasi masyarakat dari *savings-oriented society* (menabung) menuju *investing-oriented society* (investasi), Mendukung pengembangan industri keuangan syariah di tanah air. Pemerintah mengeluarkan produk investasi tentu mempunyai tujuan serta

⁹ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 184-185

¹⁰ Philip Kotler & Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran edisi ke 12*, Erlangga, 2008, hlm. 7

manfaat. Begitu pula dengan sukuk ritel, produk ini mempunyai manfaat yang begitu besar. Kehadiran Sukuk Ritel juga memberikan kesempatan investasi berbasis syariah kepada seluruh masyarakat Indonesia serta mengembangkan pasar keuangan syariah dalam negeri.

Dalam memasarkan sukuk ritel ini, telah ditunjuk 22 perusahaan sebagai agen penjualan yang terdiri dari bank dan perusahaan efek. Salah satu diantara agen yang ditunjuk adalah Bank Syari'ah Mandiri. Berbagai promosi telah dilakukan Bank Syariah Mandiri, sebagai bentuk usaha untuk memberikan pengetahuan kepada nasabah mengenai produk investasi Sukuk Ritel. Akan tetapi pada kenyataannya, segala upaya ini tidak memberikan pengaruh yang begitu besar bagi pengetahuan nasabah BSM Kc Kudus itu sendiri.

Sebenarnya produk Sukuk ritel telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Dari awal diterbitkannya sukuk negara ritel pada tahun 2009 hingga sekarang. hal ini dibuktikan dengan tabel perkembangan nasabah Sukuk Ritel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Sukuk 2010-2017

Tahun	Jumlah Nasabah	Nominal Sukuk
2010	4 orang	500 juta
2011	3 orang	300 juta
2012	3 orang	300 juta
2013	1 orang	150 juta
2014	6 orang	1,5 milyar
2015	4 orang	500 juta
2016	8 orang	1,7 milyar
2017	13 orang	2,9 milyar

Bisa di ketahui rendahnya jumlah pembeli sukuk sebagian banyak di sebabkan karena kurangnya pengetahuan nasabah mengenai sukuk negara ritel. Pengetahuan konsumen merupakan semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lain

yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen.¹¹ Pengetahuan konsumen sangatlah penting dalam hal pemasaran karena keputusan konsumen tergantung dari pengetahuan yang dimiliki. Pentingnya pengetahuan seorang nasabah dapat mempengaruhi tanggapan terhadap suatu objek tertentu. Tanggapan tersebut biasa disebut dengan sikap.

Sikap merupakan sebuah variabel antara yang menghubungkan ke proses mental yang menjelaskan konsistensi tentang tanggapan yang positif negatif dan lintas situasi terhadap objek. Sikap adalah evaluasi umum dan relatif tahan lama pada beberapa orang (termasuk dirinya), kelompok atau objek. Sikap itu didasari melalui pengalaman, penggunaan pengaruh yang terarah dan dinamis pada respon individu ke semua objek dan situasi yang terkait. Asumsi tersebut menjadi pemahaman secara umum bahwa mengetahui sikap ekuivalen dengan memprediksi tindakan.¹²

Berdasarkan data yang telah diperoleh tingkat pembelian sukuk masih sangat rendah, padahal banyak sekali upaya yang telah dilakukan oleh bank syariah mandiri untuk memberikan pengetahuan kepada nasabahnya . Namun, usaha dan upaya tersebut ternyata belum mampu memberikan pengetahuan yang mumpuni bagi nasabah dan mempengaruhi sikap nasabah itu sendiri.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pengetahuan dan Sikap Nasabah Bank Mandiri Kc Kudus mengenai Produk Sukuk Ritel*”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami skripsi yang berjudul “*Analisis Pengetahuan dan Sikap Nasabah Bank Syariah Mandiri*”

¹¹ Ekawati Rahayu Ningsih, *Perilaku Konsumen: Pengembangan Konsep dan Praktek dalam Pemasaran*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hlm. 100.

¹² Usmara, *Strategi Baru Manajemen Pemasaran*, Amara Books, Jogjakarta, 2003, hlm. 162-163

KC Kudus Mengenai Produk Sukuk Ritel”, maka penulis memandang perlu untuk menegaskan istilah –istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai membedakan memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

2. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informassi yang disimpan di dalam ingatan.

3. Sikap

Sikap adalah inti dari perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu objek tertentu

4. Sukuk

Sukuk adalah sebagai pengamanan pembiayaan yang memberikan hak atas kekayaan dan tanggungan serta bentuk-bentuk hak milik lainnya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan konsentrasi dari penelitian tersebut. Agar penelitian yang dilakukan tidak melebar dari fokus yang telah ditentukan maka fokus dari penelitian ini adalah pengetahuan serta sikap Nasabah Bank Syariah Mandiri Kc Kudus Mengenai Produk Sukuk ritel.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Maka dapat diambil rumusan sebagai berikut:

1. Apa upaya yang dilakukan BSM Kc Kudus dalam memberikan pengetahuan mengenai produk sukuk ritel?
2. Bagaimanakah pengetahuan nasabah Bank Syariah Mandiri KC Kudus mengenai produk sukuk ritel ?
3. Bagaimanakah dampak pengetahuan mengenai produk Sukuk Ritel pada sikap nasabah Bank Syariah Mandiri Kc Kudus?

4. Apa kendala sosialisasi produk sukuk ritel serta solusi yang diberikan oleh BSM KC kudus ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui uapaya apa saja yang dilakukan BSM Kc Kudus untuk memeberikan pengetahuan nasabah mengenai produk sukuk ritel.
2. Untuk mengukur tingkat pengetahuan nasabah Bank Syariah Mandiri KC kudus mengenai produk sukuk ritel.
3. Untuk mengetahui sikap yang diambil nasabah Bank Syariah Mandiri KC Kudus dengan pengetahuan mengenai produk sukuk ritel yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui kenadala yang dihadapi dalam sosialisasi produk dan apa solusi yang diaml untuk mngatasi kendala tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta mahasiswa STAIN Kudus khususnya dalam pengetahuan akan sebuah produk dan sikap nasabah terhadap sebuah produk. Dalam rangka mengembangkan produk di Bank Syari' ah Mandiri khususnya dalam hal jasa investasi.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberoikan kontribusi terhadap perkembangan perbankan syari'ah maupun lembaga keuangan dalam hal yang menyangkut jasa keuangan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yakni:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini memuat halaman judul, halaman pengesahan, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang deskripsi pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan gambaran umum objek penelitian, deskripsi penelitian, pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan, saran, keterbatasan penelitian dan penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran.